



PUTUSAN
Nomor oo/Pdt.G/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/Tgl. Lahir Medan, 08 April 1988, Agama Kristen,
Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di Jalan B Kuis Dusun III, Tanjung Morawa, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat/Tgl Lahir Aek Bulu, 26 Maret 1995, Agama Kristen,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Jl. B Kuis Dusun III, Tanjung Morawa akan tetapi saat ini tidak diketahui lagi dimana keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12 April 2023 dalam Register Nomor oo/Pdt.G/2023/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mengakhiri masa lajangnya dan memilih menikah dengan Tergugat menurut cara aturan Agama Kristen Protestan tepatnya pada Hari **Jumat**. Tanggal 29 Januari 2021, di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Dolok Jetun;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Dolok Jetun tercatat sesuai Surat Pemberkatan Nikah dengan No 022/01.03/D.29/R 13/1/2021 yang dikeluarkan oleh Pendeta **Hotman Aritonang** pada tanggal 29 Januari 2021 di Tanjung Morawa;
3. Bahwa atas dasar tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Deli Serdang yang berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor : 1207-KW-30032021-0009 pada tanggal 30

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor oo/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama-sama di Rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Jl. B Kuis Dusun III, Tanjung Morawa;
5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat belum mempunyai keturunan
6. Bahwa Pada Masa Awal-awal Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Hidup secara Rukun Damai;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menjalani kehidupan berumah tangga selama 9 bulan, mulailah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki sifat dan perilaku yang tidak baik dikarenakan setiap ada permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021 terjadi nya puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat Meninggalkan Rumah tanpa seizin Penggugat yang masih merupakan suami sah Tergugat;
9. Bahwa setelah Penggugat mencari keberadaan Tergugat, akhirnya Penggugat mendapatkan informasi terkait keberadaan Tergugat yang pada saat itu di kampung (dirumah mertua) ataupun orangtua Tergugat;
10. Bahwa setelah mengetahui keberadaan Tergugat, Penggugat langsung menghubungi pihak keluarga Tergugat (Orang tua Tergugat) untuk menyuruh Kembali kerumah Penggugat dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dirumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa kabar terbaru yang didapatkan Penggugat, Tergugat sudah pergi dari Pulau Sumatera untuk bekeija dan di berangkatkan oleh mertua Penggugat;
12. Bahwa dengan keluarnya Tergugat dari rumah kediaman Penggugat, Penggugat masih berharap untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat-Tergugat dengan menyuruh orang tua Tergugat supaya di damaikan dan menasehati Tergugat namun tidak mendapatkan hasil dan tergugat bersikeras dengan sikap dan perilakunya;
13. Bahwa sehubungan Penggugat bekeija sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, TPI Bandara Internasional Kualanamu Penggugat sudah melakukan permohonan kepada atasan Penggugat untuk mempertemukan Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat tidak pernah hadir dalam mediasi dan TPI Bandara Internasional Kualanamu telah memberikan laporan kejadian ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan pada tanggal 26 April 2022;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



14. Bahwa dengan tidak mungkin lagi bahtera rumah tangga ini dipertahankan maka Penggugat telah punya cukup alasan dan bukti untuk mengajukan Gugatan Cerai dan sekaligus memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar kiranya berkenan dalam putusannya menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat **Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

15. Jika gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim PN Lubuk Pakam memohon supaya surat keputusan dari PN Lubuk Pakam sudah selesai dapat diteruskan ke dinas kependudukan dan catatan sipil Deli Serdang untuk selanjutnya dapat dikeluarkan akte perceraian;

16. Bahwa karena gugatan ini memerlukan biaya atau ongkos perkara maka dimintakan kepada majelis Hakim untuk membebaskan biaya atau ongkos perkara sesuai dengan peraturan yang ditetapkan;

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil diatas maka Penggugat Memohon kiranya Pengadilan berkenan memanggil kedua belah pihak yang perkara untuk menghadiri persidangan pada suatu hari dan tempat yang telali ditentukan untuk itu kemudian menetapkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sah menurut hukum perkawinan Pengugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan putusan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Deli Serdang untuk penerbitan Akte Perceraian.
3. Menyatakan Perkawinan Pengugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Kristen Protestan sesuai Surat Pemberkatan Nikah di Gereja dengan No 022/01.03/D.29/R13/1/2021 Putus **Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;**
4. Memohon kepada Panitra PN Lubuk Pakam untuk mengirimkan surat keputusan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk diterbitkan Akte Perceraian Penggugat dan Tergugat
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat

Atau apabila Hakim berpendapat lain dalam pengadilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Exa Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relas panggilan No oo/Pdt.G/2023/PN Lbp, yang telah dikirimkan melalui Pos tanggal 17 April 2023 untuk sidang tanggal 04 Mei 2023, No oo/Pdt.G/2023/PN Lbp, yang telah dikirimkan melalui Pos tanggal 10 Mei 2023 untuk sidang tanggal 05 Juni 2023, dan No oo/Pdt.G/2023/PN Lbp, yang telah dikirimkan melalui Pos tanggal 13 Juni 2023 untuk sidang tanggal 11 September 2023 akan tetapi Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh kuasanya yang sah untuk itu ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor oo/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 146 RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa risalah panggilan yang dilaksanakan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (sebagaimana dalam bukti Relaas panggilan sidang dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotocopy Pemanggilan Mediasi I kepada Pihak Tergugat (Tergugat) tanggal 11 April 2022 yang dikeluarkan Oleh Kepala Seksi Pemeriksaa III an Andi Ruswan Said, telah di nazagelen dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Pemanggilan Mediasi II kepada Pihak Tergugat (Tergugat) tanggal 18 April 2022 yang dikeluarkan Oleh Kepala Seksi Pemeriksaa III an Andi Ruswan Said, telah di nazagelen dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Permohonan Izin Cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tertanggal Medan 05 April 2022, telah di nazagelen dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Laporan Kejadian perihal Upaya Mediasi oleh Kepala Seksi Pemeriksaan III oleh Pelapor Analisis Keimigrasian Pertama dan Mengetahui Kepala Seksi Pemeriksaa III tertanggal 26 April 2022, telah di nazagelen dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Nota Dinas nomor W.2.IMI.IMI.1-KP.09.07-6418 perihal Permohonan Izin Cerai Sdr Penggugat yang dikeluarkan oleh Tedi Hartadi Wibowo, telah di nazagelen dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor oo/Pdt.G/2023/PN Lbp



6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-30032021-0009 tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikeluarkan di Deli Serdang, 30 Maret 2021, telah di nazagelen dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1207022903210026 an Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Deli Serdang, 08 Juni 2021, telah di nazagelen dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1207020804880001 an Penggugat yang dikeluarkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Deli Serdang, 30 Maret 2021, telah di nazagelen dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Panggilan I (satu) Nomor W.2.IMI.IMI.1-KP.09.07-5170 Perihal Permohonan Perceraian sdr Penggugat dengan sdri Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala KUMHAMPASTI an Johannes Fanny Satria C.A, telah di nazagelen dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Keberadaan Suami/Istri tidak diketahui yang berisikan bahwa Tergugat (Tergugat) tidak satu rumah lagi dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, telah di nazagelen dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai yang bertanda tangan PENGGUGAT (Pihak I) dan TERGUGAT (Pihak II) yang berisikan telah sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan dalam bentuk apapun juga sesuai dengan Perundang undangan yang berlaku, telah di nazagelen dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara terhadap sdr PENGGUGAT, telah di nazagelen dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Berita Acara Pendapat yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara terhadap sdr PENGGUGAT, telah di nazagelen dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Surat Pernyataan sdr PENGGUGAT, tertanggal 12 Oktober 2023, telah di nazagelen dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/1428 yang menerangkan Bahwa PENGGUGAT benar Penduduk Desa Buntu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bedimbar dan benar bahwa istri sdr PENGUGAT yang bernama TERGUGAT sudah tidak tinggal lagi dengan suaminya sejak tahun 2021 dan sampai saat ini tidak tahu lagi dimana keberadaannya, telah di nazagelen dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa semua surat bukti Penggugat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti yang selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapi 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi 1. Ooooooooooooo

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat menikah menurut ajaran Agama Kristen Protestan pada Hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Dolok Jetun oleh Pendeta Hotman Aritonang;

Bahwa perkawinan Penggugat dan tergugat sudah tercatat di Dinas Pencatatan Sipil Deli Serdang berdasarkan Nomor 1207 KW-30032021-0009 pada tanggal 30 Maret 2021;

Bahwa Penggugat dan tergugat belum memiliki keturunan dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi;

Bahwa awal Perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dan setelah 9 (sembilan) bulan barulah Penggugat mengetahui apabila ada terjadi masalah Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021 terjadi puncak pertengkaran dan disitulah Tergugat meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai saat Gugatan Perceraian diajukan Penggugat, Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

Bahwa dari Pihak keluarga Penggugat ada berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi dari Pihak Keluarga Tergugat hanya memberi tanggapan kalau tergugat sudah pergi ya sudah pergi saja, tidak bisa dicegah;

Bahwa mengenai jabatan Pekerjaan penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai PP No 45 Tahun 1990, Penggugat telah mengupayakan izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, akan tetapi atasan dari Penggugat tidak memberi Izin, walaupun semua langkaah administrasi Kantor sudah dijalankan, tetapi atasan penggugat tidak memberi izin tersebut dengan alasan bahwa atasan Penggugat menganut agama Kristen yang melarang untuk terjadinya perceraian;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor oo/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sudah pernah dilakukan yaitu pada tanggal 07 April 2022, 14 April 2022 dan 25 Mei 2023 tetapi pihak tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa permintaan Izin dari Atasan Penggugat sampai pada tahap Berita Acara Pendapat akan tetapi izin dari atasan tetap tidak keluar;

Bahwa Saksi pernah menemani Penggugat untuk menjumpai atasan langsung Penggugat, akan tetapi tidak ada tanggapan dari atasan Penggugat tersebut dengan alasan Atasan Penggugat beragama Kristen, jadi dia tidak menghendaki untuk Anggota atau Pegawainya untuk bercerai;

Bahwa saat ini penggugat tidak pernah bertemu dengan tergugat;

Bahwa Penggugat siap, karena saksi sudah tua dan saksi ingin memiliki cucu, yang mana Penggugat merupakan anak tunggal, dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya;

Bahwa antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Saksi 2. 000000000000

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat menikah menurut ajaran Agama Kristen Protestan pada Hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Dolok Jetun oleh Pendeta Hotman Aritonang;

Bahwa perkawinan Penggugat dan tergugat sudah tercatat di Dinas Pencatatan Sipil Deli Serdang berdasarkan Nomor 1207 KW-30032021-0009 pada tanggal 30 Maret 2021;

Bahwa Penggugat dan tergugat belum memiliki keturunan dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi;

Bahwa awal Perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dan setelah 9 (sembilan) bulan barulah Penggugat mengetahui apabila ada terjadi masalah Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021 terjadi puncak pertengkaran dan disitulah Tergugat meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai saat Gugatan Perceraian diajukan Penggugat, Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

Bahwa dari Pihak keluarga Penggugat ada berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi dari pihak keluarga Tergugat hanya memberi tanggapan kalau tergugat sudah pergi ya sudah pergi saja, tidak bisa dicegah;

Bahwa mengenai jabatan Pekerjaan penggugat sebagai Pegawai

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Sipil sesuai PP No 45 Tahun 1990, Penggugat telah mengupayakan izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, akan tetapi atasan dari Penggugat tidak memberi Izin, walaupun semua langkah administrasi Kantor sudah dijalankan, tetapi atasan penggugat tidak memberi izin tersebut dengan alasan bahwa atasan Penggugat menganut agama Kristen yang melarang untuk terjadinya perceraian;

Bahwa sudah pernah dilakukan yaitu pada tanggal 07 April 2022, 14 April 2022 dan 25 Mei 2023 tetapi pihak tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa permintaan Izin dari Atasan Penggugat sampai pada tahap Berita Acara Pendapat akan tetapi izin dari atasan tetap tidak keluar;

Bahwa Saksi pernah menemani Penggugat untuk menjumpai atasan langsung Penggugat, akan tetapi tidak ada tanggapan dari atasan Penggugat tersebut dengan alasan Atasan Penggugat beragama Kristen, jadi dia tidak menghendaki untuk Anggota atau Pegawainya untuk bercerai;

Bahwa penggugat tidak pernah bertemu dengan tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan relas No oo/Pdt.G/2023/PN Lbp, yang telah dikirimkan melalui Pos tanggal 17 April 2023 untuk sidang tanggal 04 Mei 2023, No oo/Pdt.G/2023/PN Lbp, yang telah dikirimkan melalui Pos tanggal 10 Mei 2023 untuk sidang tanggal 05 Juni 2023, dan No oo/Pdt.G/2023/PN Lbp, yang telah dikirimkan melalui Pos tanggal 13 Juni 2023 untuk sidang tanggal 11 September 2023, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka berdasarkan kaidah

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor oo/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam Pasal 149 RBg serta Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1972 tentang Perkawinan (PP Nomor 9 Tahun 1975) dan Penjelasannya, perkara ini akan diperiksa dan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat, karena dengan tidak hadir berarti tidak menjawab sehingga dipandang sebagai diakui dan pengakuan dimuka Hakim merupakan bukti yang sempurna (1925 BW) dan pasal 174 HIR/ pasal 311 Rbg;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975, jika Tergugat tidak hadir, gugatan diterima (dikabulkan) tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Namun demikian menurut penjelasan pasal ini meskipun Tergugat tidak hadir, tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap mempertimbangkan gugatan Penggugat dan surat-surat serta Saksi-Saksi, apakah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan tepatnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Dolok Jetun, dan telah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Deli Serdang yang berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor : 1207-KW-30032021-0009 pada tanggal 30 Maret 2021 dan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat belum di dikaruniai anak, setelah menikah tinggal bersama-sama di Rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Jl. B Kuis Dusun III, Tanjung Morawa, Tergugat setelah menjalani kehidupan berumah tangga selama 9 (sembilan) bulan, mulailah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki sifat dan perilaku yang tidak baik dikarenakan setiap ada permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian pada tanggal 26 Oktober 2021 terjadi nya puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat Meninggalkan Rumah tanpa seizin Penggugat yang masih merupakan suami sah Tergugat, setelah Penggugat mencari keberadaan Tergugat, akhirnya Penggugat mendapatkan informasi terkait keberadaan Tergugat yang pada saat itu di kampung (dirumah mertua)

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor oo/Pdt.G/2023/PN Lbp



ataupun orangtua Tergugat, setelah mengetahui keberadaan Tergugat, Penggugat langsung menghubungi pihak keluarga Tergugat (Orang tua Tergugat) untuk menyuruh Kembali kerumah Penggugat dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dirumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahwa kabar terbaru yang didapatkan Penggugat, Tergugat sudah pergi dari Pulau Sumatera untuk bekerja dan di berangkatkan oleh mertua Penggugat, dengan keluarnya Tergugat dari rumah kediaman Penggugat, Penggugat masih berharap untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat-Tergugat dengan menyuruh orang tua Tergugat supaya di damaikan dan menasehati Tergugat namun tidak mendapatkan hasil dan tergugat bersikeras dengan sikap dan perilakunya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya terhadap perkawinan dengan alasan hukum yang sah yang dapat diajukan perceraianya dimuka pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 (Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-27022021-0120 tertanggal 05 Maret 2021 antara Penggugat dengan Tergugat ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang resmi dan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat keabsahan sebagaimana diatur menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum serta Pengadilan berwenang menangani gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut sehingga petitum ke-2 (dua) dari gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang mensyaratkan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk"*



keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“ ;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah perkawinan sebagaimana termaktup dalam ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri untuk hidup bersama, guna mendapat pengakuan hubungannya terhadap orang lain maupun masyarakat luas.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan falsafah perkawinan tersebut, maka menurut ajaran Agama, perkawinan memiliki nilai kemuliaan yang sangat tinggi dihadapan Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa ajaran tentang perkawinan yang digariskan oleh Agama:

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut diatas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian (dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya), maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan tersebut dapat diperoleh motif dan cerminan kebenaran tentang alasan yang menjadi latar belakang terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut.

Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak perlu lagi dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengingat begitu mulia dan sucinya nilai dan tujuan perkawinan tersebut, dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 1981 tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam menangani, memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai dengan alasan percekocokan harus benar-benar berupaya :

- secara sungguh-sungguh dan maksimal untuk mendamaikan para pihak baik dengan *law advice* maupun dengan *religius advice* ;
- dalam pemeriksaan sidang harus ditemukan motif dan gambaran yang benar tentang telah terjadinya perselisihan secara terus menerus antara suami isteri tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka sudah tidak memiliki lagi kesamaan pola pikir dan kesepahaman dalam

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor oo/Pdt.G/2023/PN Lbp



hidup rumah tangganya ;

- secara psikologis hakim harus dapat mengetahui kesungguhan telah terjadinya perselisihan diantara para pihak, dan dengan kewenangan *ex officio* Majelis Hakim menghadirkan pihak-pihak prinsipal di muka persidangan untuk didengar secara langsung dari hati ke hati tentang kesungguhan niatan-niatan mereka ;
- secara yuridis formil (kebenaran formalnya), hakim harus dapat mengetahui siapa yang menjadi penyebab perselisihan yang sesungguhnya, untuk dapat menentukan siapa sebenarnya yang berhak mengajukan gugatan cerai tersebut ;
- secara yuridis materiil (kebenaran yang senyatanya), hakim harus benar-benar mendengar pihak keluarga dan orang-orang terdekat serta bila dianggap perlu para pihak prinsipal didengar pula keterangannya secara langsung di persidangan guna lebih mengungkap mengenai kebenaran telah terjadinya perselisihan ;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo telah didengar 2 (dua) orang Saksi Penggugat yakni Saksi Oooooooooooooo, dan Saksi Oooooooooooooo yang menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, setelah menikah tinggal bersama-sama di Rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Jl. B Kuis Dusun III, Tanjung Morawa, setelah menjalani kehidupan berumah tangga selama 9 (sembilan) bulan, mulailah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki sifat dan perilaku yang tidak baik dikarenakan setiap ada permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian pada tanggal 26 Oktober 2021 terjadi nya puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat Meninggalkan Rumah tanpa seizin Penggugat yang masih merupakan suami sah Tergugat, setelah Penggugat mencari keberadaan Tergugat, akhirnya Penggugat mendapatkan informasi terkait keberadaan Tergugat yang pada saat itu di kampung (dirumah mertua) ataupun orangtua Tergugat, setelah mengetahui keberadaan Tergugat, Penggugat langsung menghubungi pihak keluarga Tergugat (Orang tua Tergugat) untuk menyuruh Kembali kerumah Penggugat dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dirumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahwa kabar terbaru yang didapatkan Penggugat, Tergugat sudah pergi dari Pulau Sumatera untuk



bekerja dan di berangkatkan oleh mertua Penggugat, dengan keluarnya Tergugat dari rumah kediaman Penggugat, Penggugat masih berharap untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat-Tergugat dengan menyuruh orang tua Tergugat supaya di damaikan dan menasehati Tergugat namun tidak mendapatkan hasil dan tergugat bersikeras dengan sikap dan perilakunya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi Penggugat dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yaitu :

- bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan tepatnya pada Hari **Jumat**. Tanggal 29 Januari 2021, di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Dolok Jetun, tercatat sesuai Surat Pemberkatan Nikah dengan No 022/01.03/D.29/R 13/1/2021 yang dikeluarkan oleh Pendeta **Hotman Aritonang** pada tanggal 29 Januari 2021 di Tanjung Morawa;
- bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Deli Scrdang yang berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor : 1207-KW-30032021-0009 pada tanggal 30 Maret 2021;
- bahwa benar tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah/tidak hidup bersama lagi sejak tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap dalil terjadinya perselisihan/ percekocokan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari kesaksian si Ooooooooooooo, dan Saksi Ooooooooooooo yang saling bersesuaian dapat disimpulkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan oleh tingkah laku, tindakan dan perbuatan Tergugat, setelah menjalani kehidupan berumah tangga selama 9 (sembilan) bulan, mulailah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki sifat dan perilaku yang tidak baik dikarenakan setiap ada permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian pada tanggal 26 Oktober 2021 terjadi nya puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat Meninggalkan Rumah tanpa seizin Penggugat yang masih merupakan suami sah Tergugat, setelah Penggugat mencari keberadaan Tergugat, akhirnya Penggugat medapatkan informasi terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Tergugat yang pada saat itu di kampung (dirumah mertua) ataupun orangtua Tergugat, setelah mengetahui keberadaan Tergugat, Penggugat langsung menghubungi pihak keluarga Tergugat (Orang tua Tergugat) untuk menyuruh Kembali kerumah Penggugat dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dirumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahwa kabar terbaru yang didapatkan Penggugat, Tergugat sudah pergi dari Pulau Sumatera untuk bekerja dan di berangkatkan oleh mertua Penggugat, dengan keluarnya Tergugat dari rumah kediaman Penggugat, Penggugat masih berharap untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat-Tergugat dengan menyuruh orang tua Tergugat supaya di damaikan dan menasehati Tergugat namun tidak mendapatkan hasil dan tergugat bersikeras dengan sikap dan perilakunya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dengan melihat kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tersebut menurut hemat Majelis Hakim tidak mungkin tercapai;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persoalan perceraian gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok persoalan yang terkait dengan "Bagaimanakah kedudukan Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri ?", yang selengkapanya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, hal ini bersesuaian pula dengan bukti P-3 perihal Surat Permohonan Izin Cerai Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Seksi Unit Pemeriksaan III;

Menimbang, berdasarkan permohonan izin cerai tersebut, ternyata Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara belum memiliki izin cerai dari atasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian **wajib** memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat ketentuan tentang izin perceraian, merupakan syarat formil dari sebuah proses perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil dan merupakan bentuk penegakan disiplin bagi seorang Pegawai Negeri Sipil. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, paragraf 5 dan 6, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-3** berupa Surat Permohonan Izin Perceraian tanggal 5 April 2022 ditandatangani oleh Penggugat, yang ditujukan kepada Kepala Seksi Unit Pemeriksaan III, dengan demikian ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil belum dipenuhi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan tersebut diatas, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan gugatan perceraian imperatif hukumnya terlebih dahulu memiliki izin perceraian dari pejabat secara hierarki/jenjang jabatan atasan Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, TPI Bandara Internasional Kualanamu Penggugat sudah melakukan permohonan kepada atasan Penggugat untuk mempertemukan Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat tidak pernah hadir dalam mediasi dan TPI Bandara Internasional Kualanamu telah memberikan laporan kejadian ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan pada tanggal 26 April 2022 dan Penggugat sudah mengupayakan Permohonan Izin Perceraian tanggal 5 April 2022 ditandatangani oleh Penggugat, yang ditujukan kepada Kepala Seksi Unit Pemeriksaan III, akan tetapi izin dari atasan tetap tidak keluar;

Menimbang, bahwa dari semua ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap aparatur negara baik PNS, anggota TNI maupun



anggota POLRI bila ingin bercerai harus/wajib mendapat izin dari atasan/pejabat dan bagi aparatur negara baik Pengawai Negeri Sipil, TNI dan Polri yang melanggar ketentuan tersebut dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan menjadi tanggung jawab Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa telah terbukti dan sah menurut hukum bahwa perkawinan yang dijalin antara Penggugat dengan Tergugat itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya lebih dari 2 (dua) tahun sehingga perkawinan itu dapat diputuskan dengan perceraian, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat ke-3 (tiga) gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian maka petitum gugatan point 4 (empat) tentang Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan adalah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 5 (lima) yang memohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tergugat adalah pihak yang kalah, maka terhadap biaya perkara ini tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan sampai dengan akhir putusan maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/ 149RBg dan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor oo/Pdt.G/2023/PN Lbp



hadirnya tergugat (Bij Verstek);

Menyatakan Sah menurut hukum perkawinan Pengugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan putusan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Deli Serdang untuk penerbitan Akte Perceraian.

Menyatakan Perkawinan Pengugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Kristen Protestan sesuai Surat Pemberkatan Nikah di Gereja dengan No 022/01.03/D.29/R13/1/2021 Putus **Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;**

Memohon kepada Panitra PN Lubuk Pakam untuk mengirimkan surat keputusan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk diterbitkan Akte Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.577.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 6 Nopember 2023, oleh kami, David Sidik H. Simaremare, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum dan Morailam Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor oo/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 12 April 2023, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rizki Angelia Malik, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Morailam Purba, S.H.

Panitera Pengganti,



Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	100.000,00
Panggilan	:	Rp	1.427.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	1.577.000,00

Ongkos

Perkara

(satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu
rupiah)